

BUPATI KEPULAUAN ARU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR: 642.2/4 TAHUN 2012

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KESEHATAN JARGARIA DOBO KECAMATAN PULAU – PULAU ARU KABUPATEN KEPULAUAN ARU

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang

- a. bahwa untuk menindaklanjuti dan melaksanakan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Jargaria Dobo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, maka Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Jargaria perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Aru.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
 - Undang Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

6. Peraturan Daerah Nomor 41 tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru

Memperhatikan

: 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.81 - 4543 tahun 2013 Tentang Pemberhentian Bupati Kepulauan Aru Provinsi Maluku;

Surat Direktorat Jenderal Manejemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3970/C5.4/MN/2009 Tanggal 17 Desember Studi Program Rekomendasi Pembukaan 2009 tetang

Kesehatan/USB – SMK Bidang Kesehatan; 3. Surat Ketua Yayasan Jargaria Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 01/Y.JRG/P.R/IX/2011 Tanggal 20 September 2011 Tentang Permohonan Rekomendasi dan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan SEKOLAH MENENGAH PENDIRIAN

KESEHATAN JARGARIA DOBO

PULAU – PULAU ARU KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Menetapkan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) **PERTAMA**

Kesehatan Jargaria Dobo, Kecamatan Pulau - Pulau Aru Kabupaten

Kepulauan Aru;

Penerbitan Izin Pendirian tersebut diberikan kepada Ketua Yayasan KEDUA

penyelenggaraan Jargaria Dobo untuk menjamin keabsahan

pendidikan pada sekolah tersebut;

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan **KETIGA**

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Kepulauan Aru;

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 12 Juni 2011, dengan KEEMPAT

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal

Dobo 16 Juli 2012

PLT. BUPATI KEPULAUAN ARU,

MAR DJABUMONA, S.Sos

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

Gubernur Maluku di Ambon;

Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo;

5. Camat Pulau - Pulau Aru di Dobo;

6. Kepala UPTD Dikpora Kec. P. P. Aru di Dobo;

Ketua Yayasan Jargaria Dobo di Dobo;